



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.248/ Pid.Sus/2018/ PN.Kka.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa

Nama Lengkap : **BUDIMAN Alias BUDI Bin TUNA.**
Tempat Lahir : Sembilan Belas November.
Umur/ Tgl Lahir : 31 Tahun / 27 Maret 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun II Kelurahan 19 November Kecamatan Wunduloka Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa didampingi oleh Sdr.ANHAR, SH. Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Kolaka yang berkontor di Jalan Pemuda No.413 Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Kka tanggal 27 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik : Penangkapan tanggal 12 September 2018 s/d 13 September 2018;
- Penahanan Penyidik sejak, tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 02 Oktober 2018 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2018 s/d tanggal 11 Nopember 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2018 s/d tanggal 27 Nopember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Nopember 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018 ;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d 16 Pebruri 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 248/ Pid.Sus/2018 / PN.Kka tanggal 19 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
 - Penetapan Hakim Nomor 248/ Pid.Sus/ 2018 / PN.Kka tanggal 21 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2018 ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;:
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN Alias BUDI Bin TUNA** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pencabulan anak” sebagaimana di maksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDIMAN Alias BUDI Bin TUNA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan Dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan **3 (tiga) Bulan Kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana warna biru;
 - 1 (satu) lembar selimut warna biru bergambar bunga mawar merah muda;Dikembalikan kepada **SYARIFAH PAUSIA ALMAHDALI Alias MONI Binti BUYUNG**;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana levis strauss warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (libu ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruhnya dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

----- Bahwa terdakwa **BUDIMAN Alias BUDI Bin TUNA** pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2018, bertempat di rumah Anak Korban SYARIFA PAUSIA ALMAHDALI Alias MONI di Dusun IV Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya sendiri dengan mengenakan selimut dan korden kamar yang tertutup, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang tidur dengan kondisi pada bagian dada Anak Korban sudah tidak tertutup selimut sehingga setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban lalu menuju ke ruangan tengah untuk mematikan lampu di ruangan tengah dengan tujuan agar terdakwa tidak diketahui oleh Anak Korban;
- Bahwa setelah mematikan lampu di ruangan tengah, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian dengan posisi jongkok dan tangan kiri menopang ke lantai, terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara meraba-raba paha sebelah kanan dan meraba kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban yang masih tertidur namun Anak Korban langsung kaget dan terbangun sehingga Anak Korban melakukan perlawanan dengan menendang muka terdakwa. Setelah itu, terdakwa lari keluar dari kamar Anak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan berpapasan dengan RUSMIN Alias NENEK dan MUH. RANGGA

ADIPATI pada saat di teras depan rumah;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap

RISNAWATI Alias RISNA namun permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa perbuatan cabul terdakwa dilakukan tanpa kehendak Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 atau pada saat kejadian,

Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan fotocopy

Kutipan Akta Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Kolaka No. 7401-LT-13102016-0038 tanggal 13 Oktober 2016 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 14 Januari 2004.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Syarifa Pausia Almahdali Als Moni Binti Buyung**, tanpa disumpah,

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban diperiksa di persidangan karena anak korban dicabuli oleh terdakwa dibagian paha dan kemaluan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 di dalam kamar tidur anak korban di Kelurahan 19 Nopember Kec. Wundulako Kab. Kolaka / di rumah nenek anak korban, sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 wita anak korban tidur bersama adik di dalam kamar lalu anak korban merasa ada yang raba-raba paha kanan dan kemaluan;
- Bahwa Kamar tidur anak korban hanya tertutup tirai;
- Bahwa tangan terdakwa masuk ke dalam selimut, lalu masuk ke dalam celana pendek sehingga kulit tangannya menyentuh dan meraba-raba paha kanan setelah itu menyentuh celana dalam dan meraba kemaluan jadi tidak bersentuhan antara kulit tangan terdakwa dengan kulit kemaluan anak korban;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidur tidak mengenakan baju tapi tertutup selimut warna biru bergambarkan bunga mawar lalu anak korban mengenakan celana pendek warna biru dengan motif bunga –bunga;
- Kondisi di dalam kamar awalnya terang kemudian terdakwa matikan lampu di ruang tengah;
- Bahwa setelah diraba dan terdakwa hendak buka celana saksi, lalu anak korban bangun dan tendang muka terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari kamar anak korban dan anak korban mengejar terdakwa lalu anak korban melihat terdakwa BUDIMAN-lah orangnya ketika di ruang tamu, dan terdakwa juga dilihat oleh adik anak korban bernama RANGGA di teras karena bersamaan berpapasan dengan RANGGA di teras rumah dan RANGGA kemudian teriak, “Pencuri !” dan terdakwa lari;
- Bahwa sebelum kejadian lampu masih menyala, tapi setelah kejadian lampu ruang tengah sudah mati;
- Bahwa terdakwa paksa mau buka celana anak korban sehingga anak korban kaget dan bangun tidur;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa saat kejadian di dalam rumah.;
- Bahwa baru pada malam itu anak korban tidak mengenakan baju / bra, biasanya ketika tidur anak korban mengenakan baju/bra;
- Bahwa lampu ruang tengah dan kamar anak korban mati, tapi ruang tamu tidak mati dan ada lampu penerangan di teras rumah anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Terdakwa hampir datang tiap hari ke rumah sampai malam, perilakunya biasa saja kepada anak korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Risnawati Als Risna Binti Kamil**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait Terdakwa mencabuli anak korban Syarifah alias Moni;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa, tapi bukan hubungan kandung;
 - Bahwa saat di rumah sekitar pukul 22.00 wita tiba –tiba saksi mendengar teriakan nenek RUSMIN yakni orang tua saksi sendiri setelah itu saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangi di teras rumah nenek saksi dan melihat ada anak korban sudah gemetar;

- Bahwa anak korban menyampaikan kepada saksi “*ada orang masuk kamarku, raba –raba pahaku, kemaluan dan dia mau buka celanaku*”.;
 - Bahwa disampaikan oleh anak korban, terdakwa meraba paha dan kemaluan anak korban dengan satu tangan, yaitu tangan kanan, di atas tempat tidur anak korban, terdakwa dibawah sambil jongkok. Tidak mengenai payudara anak korban.;
 - Bahwa pada sore harinya, terdakwa datang ke rumah anak korban mengenakan baju merah dan celana levis;
 - Bahwa terdakwa dulu juga pernah meraba paha saksi ketika saksi sedang tidur, lalu permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Muh.Rangga Adipati als. Rangga bin Buyung, tanpa disumpah, yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa terkait masalah terdakwa mencabuli anak korban Syarifah alias Moni selaku kakak;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 wita, anak saksi ke pergi rumah Om Ikbal yang letaknya di sebelah rumah nenek dengan maksud untuk nonton TV dengan nenek, kemudian selesai nonton tv sekitar pukul 22.00 wita, anak saksi pulang bersama nenek dan saat posisi sudah di teras rumah tempat kejadian, anak saksi dan nenek berpapasan / berhadapan dengan terdakwa yang lari kencang keluar dari dalam rumah;
- Terdakwa menutup muka dengan bajunya;
- Bahwa ketika anak saksi pergi ke rumah Om pukul 20.30 wita, anak korban sudah tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa ketika melihat terdakwa di teras, nenek saksi teriak “*pencuri!* “ dan terdakwa langsung lari, tapi anak saksi mengenali jika orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa anak korban keluar dari dalam kamar ke teras dan bilang jika terdakwa telah meraba – raba paha dan kemaluan saat sedang tidur;
- Bahwa terdakwa lari keluar dari rumah nenek lewat pintu depan, dan di teras ada penerangan lampu sehingga terang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Dusun IV Kel.19 Nopember Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau tepatnya di rumah nenek RUSMIN, terdakwa masuk kedalam kamar tempat tidur yang ditempati anak korban Syarifa alias Moni sedang tidur kemudian terdakwa meraba –raba anak korban pada bagian paha dan kemaluannya, lalu anak korban terbangun sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan tempat;
- Bahwa pada saat terdakwa selesai buang air besar di kamar mandi di rumah tersebut, kemudian terdakwa mau keluar dari dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan melihat anak korban sedang tidur dengan adiknya, dan melihat Anak Korban sedang tidur dengan kondisi pada bagian dada Anak Korban sudah tidak tertutup selimut lalu terdakwa matikan lampu ruang tengah terlebih dahulu agar tidak dikenali/diketahui orang lain, setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam kamar anak korban;
- Bahwa ketika anak korban terbangun, terdakwa langsung lari keluar dari dalam kamar anak korban lalu keluar rumah lewat pintu depan dan berpapasan dengan nenek RUSMIN serta RANGGA (adik kandung Syarifa alias Moni) dan langsung diteriaki “ *pencuri!* “ kemudian terdakwa tetap lari meninggalkan tempat;
- Bahwa benar terdakwa raba-raba paha dan kemaluan anak korban dengan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana warna biru;
- 1 (satu) lembar selimut warna biru bergambar bunga mawar merah muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) lembar celana levis strauss warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Dusun IV Kel.19 Nopember Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau tepatnya di rumah nenek RUSMIN, terdakwa masuk kedalam kamar tempat tidur yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditempati anak korban Syarifa alias Moni sedang tidur kemudian terdakwa meraba –raba anak korban pada bagian paha dan kemaluannya, lalu anak korban terbangun sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan tempat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bermula pada saat terdakwa selesai buang air besar di kamar mandi di rumah tersebut, kemudian terdakwa mau keluar dari dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan melihat anak korban sedang tidur dengan adiknya, dan melihat Anak Korban sedang tidur dengan kondisi pada bagian dada Anak Korban sudah tidak tertutup selimut lalu terdakwa matikan lampu ruang tengah terlebih dahulu agar tidak dikenali/diketahui orang lain, setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam kamar anak korban;
 - Bahwa terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian dengan posisi jongkok dan tangan kiri menopang ke lantai, tangan kanan terdakwa masuk ke dalam selimut kemudian meraba-raba paha sebelah kanan yang mana tangan kanan menyentuh kulit paha kanan anak korban, setelah itu meraba-raba kemaluan anak korban yang mana hanya menyentuh celana dalam anak korban, selanjutnya terdakwa hendak membuka celana anak korban yang masih tertidur tapi anak korban langsung kaget dan terbangun sehingga Anak Korban melakukan perlawanan dengan menendang muka terdakwa. Setelah itu, terdakwa lari keluar dari kamar Anak Korban dan berpapasan dengan Nenek RUSMIN dan adik korban bernama MUH. RANGGAADIPATI pada saat di teras depan rumah;
 - Bahwa terdakwa telah mengulangi perbuatannya melakukan pencabulan, yakni yang sebelumnya terhadap saksi RISNAWATI Alias RISNA namun permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa perbuatan cabul terdakwa dilakukan tanpa kehendak anak korban.
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 atau pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Kolaka No. 7401-LT-13102016-0038 tanggal 13 Oktober 2016 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 14 Januari 2004;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang ;
- 2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
- 3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" menurut Pasal 1 angka 17 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 adalah orang perorangan atau korporasi dan merupakan subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah **Budiman Alias Budi Bin Tuna** yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak":

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat "alternatif" karena apabila salah satu rangkaian unsur ini terbukti, maka keseluruhan dari unsur ini dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap didalam persidangan berupa : keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban SYARIFAH PAUSIA ALMAHDALI Alias MONI Binti BUYUNG, pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Dusun IV Kel.19 Nopember Kec.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wundulako Kab. Kolaka atau tepatnya di rumah nenek RUSMIN, yang dilakukan dengan cara awalnya pada saat terdakwa selesai buang air besar di kamar mandi di rumah tersebut, kemudian terdakwa mau keluar dari dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan melihat anak korban sedang tidur dengan adiknya, dan melihat Anak Korban sedang tidur dengan kondisi pada bagian dada Anak Korban sudah tidak tertutup selimut lalu terdakwa matikan lampu ruang tengah terlebih dahulu agar tidak dikenali/diketahui orang lain, setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam kamar anak korban. Selanjutnya, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian dengan posisi jongkok dan tangan kiri menopang ke lantai, tangan kanan terdakwa masuk ke dalam selimut kemudian meraba-raba paha sebelah kanan yang mana tangan kanan menyentuh kulit paha kanan anak korban, setelah itu meraba-raba kemaluan anak korban yang mana hanya menyentuh celana dalam anak korban, selanjutnya terdakwa hendak membuka celana anak korban yang masih tertidur tapi anak korban langsung kaget dan terbangun sehingga Anak Korban melakukan perlawanan dengan menendang muka terdakwa;

- Bahwa perbuatan cabul oleh terdakwa dilakukan pada saat anak korban sedang tertidur yang mengandung makna dengan paksaan dan kekerasan tanpa kesiapan, tanpa keberdayaan, dan tanpa kehendak anak korban, sehingga karenanya kemudian anak korban melakukan perlawanan, kaget, gemetar, dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Kolaka No. 7401-LT-13102016-0038 tanggal 13 Oktober 2016 menerangkan pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 atau pada saat kejadian, SYARIFAH PAUSIA ALMAHDALI Alias MONI Binti BUYUNG masih tergolong Anak karena lahir pada tanggal 14 Januari 2004, masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

menurut hukum ;

Add.3. Unsur “Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap didalam persidangan berupa : keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban SYARIFAH PAUSIA ALMAHDALI Alias MONI Binti BUYUNG, pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Dusun IV Kel.19 Nopember Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau tepatnya di rumah nenek RUSMIN, yang dilakukan dengan cara awalnya pada saat terdakwa selesai buang air besar di kamar mandi di rumah tersebut, kemudian terdakwa mau keluar dari dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan melihat anak korban sedang tidur dengan adiknya, dan melihat Anak Korban sedang tidur dengan kondisi pada bagian dada Anak Korban sudah tidak tertutup selimut lalu terdakwa matikan lampu ruang tengah terlebih dahulu agar tidak dikenali/diketahui orang lain, setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam kamar anak korban. Selanjutnya, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian dengan posisi jongkok dan tangan kiri menopang ke lantai, tangan kanan terdakwa masuk ke dalam selimut kemudian meraba-raba paha sebelah kanan yang mana tangan kanan menyentuh kulit paha kanan anak korban, setelah itu meraba-raba kemaluan anak korban yang mana hanya menyentuh celana dalam anak korban, selanjutnya terdakwa hendak membuka celana anak korban yang masih tertidur tapi anak korban langsung kaget dan terbangun sehingga Anak Korban melakukan perlawanan dengan menendang muka terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa ini adalah perbuatan yang kedua kalinya, yang sebelumnya terdakwa lakukan terhadap saksi RISNAWATI Alias RISNA namun permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan anak dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 KUHP apabila seseorang tidak mampu membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda dan kurungan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan menentukannya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, selain itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum, agama, dan kesusilaan ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Perbuatan terdakwa tidak mengakibatkan luka pada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN Alias BUDI Bin TUNA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Menggunakan Ancaman Kekerasan, Memaksa Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana warna biru;
 - 1 (satu) lembar selimut warna biru bergambar bunga mawar merah muda;Dikembalikan kepada Syarifah Pausia Almahdali Alias Moni Binti Buyung;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana levis strauss warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo,SH. Dan Rudi Hartoyo,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hafid,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus /2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Rakhman,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo, SH.

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Rudi Hartoyo,SH.

PANITERA PENGANTI

Abdul Hafid, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)